

6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

Perlindungan Hukum Terhadap Kesalahan Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas

Ayu Christina Wati Yuanda, Ratih Dara Ayu Dewily, Pralistyo Dijunmansaputra
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya



[10.15408/adalah.v4i3.16255](https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16255)

Abstract:

Electronic ticketing system is an alternative in a renewable system that is effective in implementing tickets to motorists who violate traffic. Electronic tickets are still not on target, because there are still many Indonesian people who are not ready for the progress of the system and technology. Therefore, this study intends to analyze the effectiveness of the application of the electronic ticketing system in the city of Surabaya. The application of the electronic ticket system has advantages, namely the service is simpler, faster, and easier than conventional ticketing. The result of the research shows that with the electronic ticket system there is transparency to the apparatus related to government administration activities, besides making a better police image in the eyes of the public.

Keywords: *Electronic Ticket, Traffic, Legal Protection*

Abstrak:

Sistem tilang elektronik adalah sebuah alternatif dalam suatu sistem terbarukan yang efektif dalam pelaksanaan tilang kepada pengendara yang melanggar lalu lintas. Tilang elektronik masih belum tepat sasaran, karena masih banyak masyarakat Indonesia yang belum siap akan kemajuan sistem dan teknologi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk menganalisa efektivitas penerapan sistem tilang elektronik di Kota Surabaya. Penerapan sistem Tilang elektronik ini memiliki kelebihan, yaitu pelayanannya lebih sederhana, cepat, dan mudah dibandingkan tilang secara konvensional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan sistem tilang elektronik terdapat adanya transparansi kepada aparat terkait kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, selain membuat citra kepolisian yang lebih baik di mata masyarakat.

Kata Kunci: *Tilang Elektronik, Lalu Lintas, Perlindungan Hukum*

Prolog

Indonesia ini telah menerapkan sistem baru dalam pertilangan yang dikenal dengan sistem E-Tilang. Istilah ini merupakan suatu sistem tilang elektronik dimana bukan lagi polisi sebagai petugas yang mengawasi, namun dialihkan ke CCTV sebagai monitor pengawas. Sehingga saat ada pengendara yang melanggar dan tertangkap di monitor CCTV, maka petugas yang memantau di ruang monitor akan merekam dan mencatat nomor plat kendaraan pelanggar. Pada dasarnya, Tilang dan E-Tilang ini mempunyai fungsi yang sama yaitu untuk memantau dan memberi sanksi bagi pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas. Letak perbedaannya hanya di mekanisme atau sistem yang lebih modern.

Bukan menjadi rahasia publik, jika dalam praktik suap-menyuap kerap terjadi dalam operasi lalu lintas. Dengan alasan itulah sehingga dijadikan dasar oleh Polri untuk mulai menerapkan sistem baru yang disebut sistem e-tilang. Sistem e-tilang ini dapat dipercaya untuk mengurangi adanya praktek pungutan liar atau disebut dengan pungli. Sistem e-tilang sendiri diberlakukan mulai tanggal 6 Desember 2017 lalu (Wulandari n.d.). Walaupun sistem E-Tilang termasuk sistem atau mekanisme baru, namun E-Tilang sudah atau telah memiliki landasan hukum yang kuat dan tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Tentang Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 dengan jelas diuraikan bahwa informasi atau dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti hukum yang sah. Maka dari itu rekaman dan catatan dari ruang monitoring yang dilakukan oleh petugas yang berada di ruang monitor tersebut untuk mengawasi para pengendara nakal dan termasuk alat bukti hukum yang sah.

Sistem E-Tilang

Dalam memanfaatkan teknologi, sistem E-Tilang membantu

pihak instansi terkait dengan adanya kategori di aplikasi, yakni user pertama adalah pihak kepolisian dan user kedua adalah pihak kejaksaan. Untuk kepolisian, sistem akan beroperasi pada komputer dengan sistem Android dan pada kejaksaan sistem akan beroperasi dalam bentuk website.

E-Tilang memiliki akses informasi yang bisa dijangkau oleh siapapun hanya dengan cara mendownload aplikasi E-Tilang. Dalam penerapannya informasi E-Tilang sangat menjamin semua informasi dan tindakan pelanggaran lalu lintas, karena semuanya ada di dalam aplikasi tersebut serta sudah memiliki standar sesuai dengan sistem kebijakan instansi yang berkaitan, yakni pihak kepolisian. Dengan kemudahan mengakses informasi dan keterbukaan informasi yang terjamin sesuai instansi terkait, maka membuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah juga meningkat.

Di dalam aplikasi E-Tilang terdapat jumlah denda yang sudah tidak bisa ditawar lagi jumlahnya, karena sudah pasti tidak ada proses tatap muka secara langsung dengan anggota kepolisian dan jumlah yang dikeluarkan sesuai dengan tindak pelanggaran lalu lintas yang dilakukan. Penerapan E-Tilang sendiri bisa meminimalisir terjadinya menyimpangnya petugas kepolisian dalam menindak pelanggar. Semua kendaraan tidak luput dari pantauan CCTV dan E-Tilang. Kendaraan-kendaraan yang masuk katagori ini adalah: 1). Sepeda motor; 2). Truk; 3). Bus dan mini bus; 4). Mobil.

Setelah pengendara dan kendaraannya terkena pelanggaran, maka ada pihak yang terlibat pada pelaksanaan sistem E-Tilang ini, yaitu:

Pertama; Polri. Polisi-polisi ini bertanggung jawab langsung atas semua tindakan di bawah presiden. Semua kegiatannya selama bertugas harus didasari untuk keamanan, kenyamanan, penyamoman kepada masyarakat serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jika polisi mengemban tugasnya dengan rasa tanggung jawab dan sungguh-sungguh, maka masyarakat pun merasa aman. Polisi memiliki Kode Etik Profesi sebagai aturan norma penuntun

setiap perilaku Polisi yang telah diatur di dalam Peraturan Kapolri No. Pol 7 Tahun 2006 tanggal 1 Juli 2006 (Indarti, 2014).

Kedua; Pengadilan. Pengadilan dalam istilah Inggris disebut *court* dan *rechtbank* dalam bahasa Belanda. Pengadilan adalah badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara (Subekti, 1978). Kata pengadilan memiliki kata dasar yang memiliki arti: a). Proses mengadili; b). Upaya untuk mencari keadilan; c). Penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan; d). Berdasar hukum yang berlaku. Sedangkan menurut pasal 4 UU kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa pengadilan adalah mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang dan membantu mencari keadilan dengan berusaha mengatasi semua hambatan dan rintangan agar tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya yang ringan. Sedangkan pengadilan seperti yang dijelaskan di website resmi Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah "Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistem peradilan ini yang dilaksanakan di pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Ketiga; Kejaksaan. Pada UU Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU Nomor 5 Tahun 1991 tentang kejaksaan RI. Kejaksaan adalah sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dalam menjalankan tugasnya dipimpin oleh Jaksa Agung dan enam Jaksa Agung Muda, satu Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI serta 32 Kepala Kejaksaan Tinggi pada setiap provinsi.

Kekurangan dan Kelebihan Sistem E-Tilang

Kekurangan dalam penerapan E-Tilang adalah opsi efektif yang mencapai tujuan menerapkan tiket lalu lintas untuk para

pelanggar, karena tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan tentang dunia teknologi dan masih banyak dari mereka yang tidak tahu menahu tentang keberadaan E-Tilang, sehingga dibutuhkan sosialisasi yang adil dan merata bagi masyarakat. Selain, tidak bisa dikatakan juga bahwa E-Tilang efektif karena masih perlu banyak dilakukan evaluasi untuk perbaikan pelayanan E-Tilang selanjutnya. Ditambah lagi masyarakat merasa terbebani dengan pembayaran denda maksimum yang harus dibayarkan ketika melakukan pelanggaran. Meskipun sisa dari denda tersebut akan dikembalikan, akan tetapi tidak semua masyarakat mampu dan mempunyai uang untuk membayar denda maksimum tersebut, sehingga masyarakat akan sangat terbebani.

Kelebihan E-tilang dalam pelaksanaan memang pada dasarnya untuk meminimalkan pembayaran secara ilegal kembali. Ketika sistem E-Tilang diberlakukan tidak ada lagi transaksi tunai antara pelanggar dan aparat kepolisian yang bertugas di lapangan. Dalam prakteknya E-Tilang memiliki pengungkapan informasi yang sangat terjamin, karena semua informasi tentang pelanggaran lalu lintas akan ada semua di dalam aplikasi dan juga telah distandarisasi oleh sistem sesuai dengan kebijakan institusi yang melibatkan seluruh pihak yang terkait termasuk kepolisian. Jumlah denda yang dikeluarkan tidak lagi diperlukan untuk mengajukan penawaran lagi ke polisi karena tidak ada lagi proses tatap muka langsung dengan petugas polisi (biasanya disebut dengan pungutan liar), sehingga diharapkan dalam penerapan sistem ini bisa mengurangi korupsi yang biasanya dilakukan oleh aparat kepolisian yang tidak ada tanggung jawabnya kepada pelanggar. Karena sistemnya yang mudah, maka masyarakat cukup melakukan pembayaran di Bank, sehingga mengurangi transaksi kecurangan yang dilakukan oleh petugas dan mengurangi tindakan KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme).

Denda Dalam Sistem E-Tilang

Sistem pelanggaran dan denda di sistem E-Tilang ini sama

dan telah diatur di UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan denda resmi yang telah diatur sebagai berikut:

Pasal 280: "Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000."

Pasal 288 ayat (2): "Setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tidak dapat menunjukkannya saat razia, dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000."

Pasal 281: "Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000."

Pasal 285 ayat (1): "Setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000."

Pasal 285 ayat (2): "Setiap pengendara mobil yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca dipidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000."

Pasal 278: "Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000."

Pasal 287 ayat (5): "Setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000."

Pasal 288 ayat (1): "Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat

Tanda Coba Kendaraan Bermotor dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000."

Pasal 289: "Setiap pengemudi atau penumpang yang duduk di samping pengemudi mobil tak mengenakan sabuk keselamatan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000."

Pasal 291 ayat (1): "Setiap pengendara atau penumpang sepeda motor yang tak mengenakan helm standar nasional dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000."

Pasal 293 ayat (1): "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000."

Pasal 293 ayat (2): "Setiap orang yang mengemudi sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang harus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp.100.000; (Pasal 293 ayat 2)."

Pasal 294: "Setiap pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau balik arah tanpa memberi isyarat lampu dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000."

Karena sistem yang terbaru adalah sistem E-Tilang atau tilang elektronik maka pembayaran denda pelanggaran dilakukan di Bank BRI bisa dilakukan lewat *Teller*, ATMnya langsung atau lewat Mbanking. Perubahan sistem pembayaran denda ini diupayakan agar tidak adanya sistem pembayaran uang kepada Polisi, pengadilan dan kejaksaan.

Efektifitas Penggunaan Sistem E-Tilang

Penerapan sistem E-Tilang bisa dikatakan sangat berhasil dalam penerapannya dan dapat secara efektif mengurangi

pelanggaran lalu lintas. Namun, itu masih harus dibarengi oleh kesadaran pengemudi di lalu lintas. Mengapa bisa disebut berhasil, karena penerapan E-Tilang dalam jumlah pelanggaran oleh masyarakat cenderung berkurang. Jika seluruh masyarakat mempunyai kesadaran akan tanggung jawab dalam berkendara di jalan raya, maka jumlah pelanggaran bisa saja semakin merosot tajam.

Aplikasi E-Tilang ini juga lebih cepat dalam melakukan tugasnya daripada tilang konvensional. Manfaat dalam penggunaannya juga sangat praktis dan cepat. Semua sudah dihitung termasuk untuk server yang aman. Aplikasi sistem E-Tilang difasilitasi kemudahan, kecepatan dan keterbukaan dalam implementasi. Terutama oleh polisi yang merupakan salah satu satunya kepolisian nasional Indonesia yang mana mengarah ke kepolisian yang bisa diandalkan, profesional dan jujur. Di aplikasi juga menerima tanggapan berbagai postingan di media sosial mengenai perilaku penyimpangan oleh pasukan polisi yakni dalam pemerasan atau pungli liar.

Pelanggaran lalu-lintas yang berpotensi timbulnya kecelakaan lalu-lintas dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti (Junef 2014); penegakan hukum; kondisi sarana prasarana lalu-lintas; kualitas individu, seperti: pengetahuan, keterampilan, perilaku (sikap mental); sikap kepatuhan. Selain kondisi sosial budaya, seperti: tidak mengetahui tentang benar dan salah; dilema faktor ekonomi, sosial; kesulitan mencari figur panutan.

Adanya E-Tilang tentunya dapat mendukung akuntabilitas dari kinerja polisi dalam wewenangnya menangani pelanggaran lalu lintas. Semua pelanggaran akan dicatat secara akurat oleh sistem, dari sistem input dan outputnya. Jadi tidak ada lagi data yang terlewatkan dari proses pelanggaran. Tentunya jika ada hal yang janggal pasti sistem data akan cepat melacaknya.

Melalui sistem ini, masyarakat awam dapat mengetahui informasi-informasi mengenai apa saja tindakan-tindakan yang

dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas dan apa saja hukuman-hukuman atau sanksi-sanksi yang diakibatkan oleh pelanggaran itu. Sehingga dari sini masyarakat bisa lebih cepat sadar akan hukum dalam berlalu lintas, dan dikemudian hari tidak melakukan tindakan pelanggaran.

Sanksi yang dijatuhkan kepada si pelaku pelanggaran lalu lintas bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan (Halawa, 2013).

Perlindungan Hukum Bagi Korban Kesalahan Dalam Penindakan Sanksi E-Tilang

Apabila terjadi kesalahan dalam pelaksanaan E-tilang, maka pelanggar diberikan waktu tujuh hari setelah pengiriman surat konfirmasi untuk klarifikasi jika ada kekeliruan dalam proses tilang. Klarifikasi dapat dilakukan melalui aplikasi yang dapat diunduh di *smartphone* melalui *Play Store* atau dapat juga untuk mengirimkan kembali blangko konfirmasi yang telah diisi kepada kepolisian. Hal ini berlaku apabila pada saat kendaraan tersebut telah dikendarai orang lain atau kendaraan tersebut sudah dijual dan tidak lagi dimilikinya yang mana belum dilakukan balik nama oleh pemilik yang baru. Dapat disimpulkan, bila nantinya terjadi kekeliruan dalam penilangan akibat identitas motornya belum diganti atau dibalik nama, maka saat telah mengklarifikasi, yang menanggung biaya e-tilang adalah yang pada saat itu mengendrail kendaraan tersebut. Dalam hal ini pengklarifikasian itu penting.

Epilog

Hasil kesimpulan menyatakan bahwa penerapan sistem e-Tilang sudah dibidang cukup efektif, karena dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang memadai, namun di masyarakat belum efektif karena masih banyak yang belum mengetahui bahkan tidak mencari

tahu mengenai sistem E-Tilang dalam prosedur penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Akibatnya masih banyak masyarakat yang kesusahan dalam melakukan proses pembayaran denda maupun pengembalian kendaraan yang disita kepolisian.

Referensi

- Halawa, Sona Seki, '*Penerapan Sanksi Denda Ti;Ang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2013), 1689–99 <<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>>
- Indarti, Erlyn, '*Dalam Penegakan Hukum Di Polda Jawa Tengah **', 2014, 348–55
- Junef, Muhar, '*Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas*', 1 (2014)
- Junef, Muhar, '*Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas*', *WIDYA Yustisia*, 1.1 (2014), 52–60
- Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.
- Subekti, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978
- Wulandari, Ambar Suci, '*Inovasi Penerapan Sistem E-Tilang di Indonesia*', 1–10

'Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Tim Redaktur:** Indra Rahmatullah, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar, Fathuddin, Nurrohimyunus. **Penyunting:** Latipah Nasution, Siti Nurhalimah, Siti Romlah. **Setting & Layout:** Imas Novita Juaningsih.